



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMILAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 421.9/105/11-LU/2016

TENTANG SURAT IZIN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Berdasarkan Surat Kepala Sekolah PAUD SEKAR HARUM Nomor : 02/PAUD/ST/02/2016 Tanggal 05 September 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD SEKAR HARUM "
NPSN : 69890396
Alamat Lembaga : Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara
Kepala Sekolah : PUJI HERNANI, A.Ma
Alamat Kepala Sekolah : Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)
Penyelenggara : PUJI HERNANI, A.Ma
Perizinan : **Perpanjangan Izin Operasional**
Tahapan Perizinan : 13 September 2016 s.d 13 September 2019

Ketentuan:

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 06 September 2016

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPALA BIDANG PNFI

Hi. IMAM HANAFLI M.Pd.I
NIP.197008292000031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)